



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petumnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pantai Labu dengan Status Jejaka dan Perawan pada

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.:XXXX/11/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 19 Juli 2012;

2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba€™da dukhul) yang sah dan Sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang diberinama ;

â€¢ Muhammad Khairul Fahmi, Laki-laki, Lahir 24 Mei 2013,;

â€¢ Muhammad Firdaus Az-Zaky, Laki-laki, Lahir 22 Juli 2017,;

â€¢ Fahdil Hafizudin Rusli, Laki-laki, Lahir 29 April 2020, dan sampai dengan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebenarnya tinggal terakhir bersama di Jln. Kebun sayur, Gg. Aspol, No.199, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Meskipun keduanya masih satu rumah, namun kini keduanya sudah tidak satu kamar (ranjang) lagi terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019;

4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berjalan hanya tiga tahun setelah menikah, dan dari situ mulailah timbul permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sampai saat ini, penyebabnya antara lain dikarenakan;

4.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan pendapat yang mana masalah yang awalnya kecil menjadi besar sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut membuat hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga;

4.2 Bahwa dari awal menikah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan sesuka hatinya dan terhitung sejak 25 Oktober 2019 sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri;

4.3 Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga dari perselingkuhan tersebut Tergugat jadi sering sekali tidak pulang ke rumah

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama;

- 5) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 Oktober 2019 lalu, dikarenakan Penggugat ribut dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan disebabkan pula Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak pernah bisa berubah, maka hal inilah yang membuat Penggugat sudah bulat hati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 6) Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebenarnya pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui permasalahan, akan tetapi Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai;
- 7) Bahwa selanjutnya untuk menjamin kejelasan pengasuhan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih di bawah umur dan juga secara defacto lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, Penggugat memohon agar kiranya dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh dari anak yang bernama :
  - â€¢ Muhammad Khairul Fahmi, Laki-laki, Lahir 24 Mei 2013,;
  - â€¢ Muhammad Firdaus Az-Zaky, Laki-laki, Lahir 22 Juli 2017,;
  - â€¢ Fahdil Hafizudin Rusli, Laki-laki, Lahir 29 April 2020 sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 8) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima gugatan cerai ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta selanjutnya dengan memberikan suatu putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- II. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
- III. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - â€¢ Muhammad Khairul Fahmi, Laki-laki, Lahir 24 Mei 2013,;
  - â€¢ Muhammad Firdaus Az-Zaky, Laki-laki, Lahir 22 Juli 2017,;
  - â€¢ Fahdil Hafizudin Rusli, Laki-laki, Lahir 29 April 2020 sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/82/HK.05/II/2021 tanggal 01 february 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 26 januari 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/82/HK.05/II/2021 tanggal 01 februari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 26 januari 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, #0046# dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 232.000,00 ( dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Muhammad Azhar Hasibuan,**

**S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		110.000,00
3.	PNBP	: Rp	60.000,00	
4.	PBT	: Rp	0,00	
5.	Meterai	: Rp	12.000,00	
	<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>232.000,00</b>	

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)